

**PRAKTIK DENDA PADA LEMBAGA LEASING FIF GROUP CABANG
LANGSA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AINUN MARDIAH

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Nim : 2012011002



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2019 M / 1440 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Islam Negeri
IAIN Langsa Sebagian Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh :

AINUN MARDIAH
2012011002


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Abdul Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Pembimbing II



Fakhrurrazi, Lc, M.H.I
NIDN. 2029038601

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa,
Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal

Langsa, 22 Maret 2017 M

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Abdul Manaf, M.Ag

NIP. 197110312002121001

Sekretaris,

Fakhrurrazi, Lc, M.H.I

NIDN. 2029038601

Anggota I

Zainal Abidin, S. Ag., M.H

NIP. 196706151995031004

Anggota II

Noviandy, S. Fil.I, M. Hum

NIP. 198211302015031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA

Nip: 19720909 199905 1 001

NAMA : AINUN MARDIAH
NIM : 2012011002

**PRAKTIK DENDA PADA LEMBAGA LEASING FIF GROUP DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

FIF Group merupakan lembaga pembiayaan murabahah yang menerapkan praktik denda yang dikenal dengan *ta'zir*, dimana *ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan kepada konsumen yang telat membayar sebagai pelajaran agar tidak terlambat membayar, namun bagi konsumen yang telah melapor lebih awal mengenai kapan seorang konsumen yang melapor sebelum waktu jatuh tempo juga dikenakan sanksi denda.

Berdasarkan hal ini penulis dapat merumuskan masalah : 1) bagaimana praktik denda yang dijalankan pada lembaga leasing FIF Group cabang Langsa?, bagaimana praktik denda lembaga leasing di FIF Group ditinjau menurut hukum islam?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik denda yang dijalankan pada lembaga leasing FIF Group cabang langsa, untuk mengetahui praktik denda lembaga leasing di FIF Group ditinjau menurut hukum islam.

Metodologi penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis *field reaserch* dan *library reaserch*, adapun teknik pengumpulan yang penulis gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan penulis analisis dengan menggunakan kualitatif deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh yaitu pelaksanaan praktik denda di FIF Group diketahui bahwa setiap konsumen yang melakukan keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda atau *ta'zir*, bagi konsumen pemberitahuan keterlambatan akan diberitahu sebelum satu hari jatuh tempo, dan apabila tidak menepati pembayaran maka akan diberi peringatan sebanyak tiga kali pemberitahuan. Adapun praktik denda yang dijalankan di FIF Group belum sesuai dengan hukum Islam hal ini berdasarkan menurut pendapat Imam Malik dan Abu yusuf, selama praktik tersebut memiliki kemaslahatan, dimana kedua pihak tidak dirugikan, dimana apabila konsumen melakukan keterlambatan, begitu pula Fatwa Dewan Syariah No. 17 yang menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki

kemampuan untuk membayar diberikan kesempatan atau waktu dan tidak boleh dikenakan denda.

Langsa, 22 Maret 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

ABDUL MANAF, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Fakhrurrazi, Lc. M.H.I
NIDN. 2029038601

Dewan Penguji Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

ABDUL MANAF, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Fakhrurrazi, Lc. M.H.I
NIDN. 2029038601

Anggota

Anggota

Zainal Abidin, S. Ag., M.H
NIP. 196706151995031004

Noviandy, S. Fil.I, M. Hum
NIP. 198211302015031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **PRAKTIK DENDA PADA LEMBAGA FIF GROUP**
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM telah di Munaqasahkan dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada tanggal 22
Maret 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Muamalah (MU).

Langsa, 22 Maret 2017

Dewan Penguji Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

ABDUL MANAF, M.Ag
Nip.

Fakhrurrazi, Lc. M.H.I
Nip.

Anggota

Anggota

H. Mukhlis. Lc. M.Pd.I
Nip. 19800923201101 1 004

Hamdani, MA

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Dr. Ahmad Fauzi
Nip. 19570501198512 1 001

**PRAKTIK DENDA PADA LEMBAGA LEASING FIF GROUP DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Oleh :

AINUN MARDIAH

NIM : 2012011002

Menyetujui :

Dewan Penguji Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dra.Hj. Purnamawati, M.Pd
Nip. 19530622 197303 2001

Mulyadi,MA
Nip. 19770729 200602 1003

**Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

Dr. Ahmad Fauzi
Nip. 19570501198512 1 001

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum FIF Group

a. Sejarah Berdiri FIF Group

PT. Federal International Finance Group merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk, dan tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan. Federal International finance (FIF) juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu Federal International Finance juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹

Federal International finance mengaplikasikannya dengan membuka Usaha Syariah (USS) yang dikenal dengan nama Federal International Finance (FIF), FIF sudah menempatkan cabangnya di beberapa kota di Indonesia meski tidak sebanyak cabang konvensional, salah satunya adalah di kota Langsa yang berada di Jalan Ahmad Yani No 88 Kampung Jawa Kec. Langsa Kota. Lokasi antara FIF Group dengan kantor pemerintahan kota Langsa kurang lebih 1 KM, FIF mulai berdiri di kota Langsa pada tahun 2007.

¹ Dokumentasi pada PT. FIF Group Cabang Langsa tanggal 21-23 Maret 2015.

Prinsip-prinsip yang diterapkan telah membawa FIF menuju kesuksesan, dapat dilihat dengan bertambahnya nasabah dari bulan ke bulan yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka hal ini merupakan fakta bahwa FIF mampu mewujudkan keinginan masyarakat dalam mengatasi kemaslahatan ummat.²

b. Visi dan Misi PT. FIF Group

Guna menyelenggarakan tugas pokok perusahaan tersebut PT. FIF Group mempunyai Visi adalah menawarkan solusi keuangan terbaik para pelanggan secara individual. Sedangkan Misi Perusahaan PT. FIF Group adalah :

1. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian.
2. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk Astra.
3. Memenuhi harapan para pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditur dan pemerintah.
4. Memanfaatkan infrastruktur untuk kredit mikro, pinjaman tanpa jaminan dan bisnis penggadaian.

c. Tujuan Perusahaan PT. FIF Group di antaranya :

1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui berbagai program pelatihan.
2. mengembangkan berbagai produk dan jasa yang inovatif.
3. Meningkatkan sinergi dengan grup perusahaan.
4. Meningkatkan kualitas piutang dan system penagihan.
5. Memperkuat analisa resiko dan pengelolaan Manajemen Resiko.
6. Menyempurnakan sistem Teknologi Informasi.
7. Mengembangkan konsep *Green Company* dan meningkatkan tanggung jawab terhadap masyarakat.

² Dokumentasi PT. FIF Group Cabang Langsa.

The five philosophy that underscore our corporate culture are :


1. *Creative*, kami mengkombinasikan produk yang kreatif dan kunci pemecahan masalah dengan proses kerja yang inovatif untuk terus memperbaiki pelayan kami.
2. *Courage*, kami memiliki keberanian dan rasa percaya diri dalam menjalankan tugas.
3. *Love Change*, kami menyambut perubahan, bukan menghindarinya.
4. *Commitment*, kami senantiasa menjadi perusahaan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
5. *Care*, kami memberikan pelayanan seramah mungkin kepada setiap pelanggan.³

d. Struktur Organisasi PT. FIF Group

Struktur organisasi merupakan suatu keharusan untuk dimiliki oleh FIF group, agar perusahaannya termenej dengan baik, dan jelas pembagian tugas-tugas dalam menjalankan sebuah perusahaan. Karena perusahaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa manajemen yang baik. Tujuannya adalah supaya dalam perkembangannya perusahaan dapat diketahui secara regular, selain itu perusahaan juga akan terkoordinir dan teratur. Berikut struktur organisasi FIF cabang Langsa.⁴

³ Dokumentasi FIF Group Cabang langsa, pada tanggal 10 Januari 2016

⁴ *Ibid.*,



Sumber Data: PT. FIF Group Cabang Langsa

Dari struktur organisasi yang terlihat pada Gambar, adapun deskripsi pekerjaan dari setiap Departemen di PT. FIF Group sebagai berikut :

a. Branch Manager

Bertanggung jawab kepada Presiden Direktur perusahaan atas pelaksanaan tugas-tugasnya yaitu :

- 1.) Mengawasi, mengatur, menentukan kegiatan perusahaan
- 2.) Bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditentukan oleh Manajemen
- 3.) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan cabang.⁵

⁵ Dokumentasi FIF Group Cabang langsa, pada tanggal 10 Januari 2016.

b. Marketing Head

- 1.) Merealisasikan pencapaian target market sesuai dengan rencana kerja
- 2.) Mencari pasar yang potensial dan konsumen potensial
- 3.) Mengawasi dan mengontor customer sales dalam hubungan pekerjaan dengan dealer.

c. Operating and Support Department

- 1.) *Operating and Support Section Head (OSSH)* Bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur keuangan perusahaan untuk Cabang Langsa serta membuat laporan-laporan ke pusat untuk pemasukan dan pengeluaran yang ada pada Cabang Langsa serta mengontrol sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.
- 2.) *Human Resource Department/Personel Coordinator (HRD/PC)* Bertanggung jawab dalam wawancara calon karyawan baru di PT. FIF, penggajian dan berhubungan dengan bank untuk penyetoran setiap rekening bank karyawan.⁶

d. Credit Departemen

- 1.) *Credit Section Head* Bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh kegiatan kredit baik sepeda motor baru maupun sepeda motor bekas.
- 2.) *Credit Application Process (CAP)* Bertanggung jawab dalam menangani proses pencairan dana/tagihan ke dealer.
- 3.) *Credit Analyst Coordinator (CAC)* Bertanggung jawab dalam menganalisa berkas-berkas order-order *pooling* yang ada untuk

⁶ Dokumentasi FIF Group Cabang langsa, pada tanggal 10 Januari 2016.

menilai kelayakan dari pemohon kredit untuk sepeda motor baru dan bekas untuk Cabang Langsa.

- 4.) Credit Order Clerk (COC) Bertanggung jawab dalam membantu penginputan order atau poolingan untuk Cabang Langsa ke dalam sistem.
- 5.) Credit Process Coordinator (CPC) Bertanggung jawab dalam menangani BPKB yang masuk maupun yang keluar dan penyerahannya ke konsumen (jika sudah lunas angsuran motornya).
- 6.) Hard Copy Membantu menangani administrasi atau dokumentasi kontrak konsumen. Mengurus dan mengarsip kontrak dalam gudang.⁷

e. Finance

- 1.) Melakukan konfirmasi untuk pencairan dana
- 2.) Membuat laporan keuangan tiap minggu dan bulanan
- 3.) Mengatur dan mengelolah cah flow perusahaan termasuk setiap niaya-biaya yang ada di dalamnya.

f. Inventory General Service Department

Tugas dan tanggung jawab dari departemen ini adalah untuk tetap menyediakan inventaris kantor yang ada di PT. Federal International Finance (FIF), IT, perawatan inventaris kantor, penyediaan cetakan-cetakan, dokumen- dokumen digudang ATK.⁸

⁷ Hasil diperoleh dari Surat Teguran Konsumen di FIF Group Cabang langsa, pada tanggal 10 Januari 2016.

⁸ *Ibid.*,

g. Collection Departement

Tugas dan tanggung jawab bagian ini adalah untuk melakukan penagihan piutang angsuran kepada konsumen serta mengirimkan surat peringatan kepada konsumen. Selain itu memonitoring dan membina hubungan dengan konsumen.

b. Gambaran Umum Produk PT FIF Group Member of ASTRA Cabang Langsa

Federal International Finance (FIF) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk sepeda motor khususnya motor Honda di Indonesia. Adapun aktifitasnya bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen, tetapi saat ini FIF lebih memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail.

Adapun beberapa produk yang ditawarkan oleh PT. Federal International Finance yaitu :⁹

a. FIFGROUP

FIFGROUP adalah merk dari FIFGROUP yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor. FIFGROUP hadir untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan :

1. Pembiayaan Sepeda Motor Baru (New Motor Cycle)

FIFGROUP merupakan pembiayaan resmi untuk sepeda motor Honda, dimana FIFGROUP bekerja sama dengan ribuan dealer resmi motor Honda di

⁹ <http://www.Profil FIF Group>, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2016.

seluruh untuk bisa mengakomodir masyarakat yang ingin memperoleh sepeda motor Honda dengan uang muka yang ringan dan syarat yang mudah. Adapun penulis ditempatkan khusus di bagian Sepeda Motor Baru (New Motor Cycle) di bagian Credit Department, sehingga penulis mempunyai informasi yang cukup berguna tentang bagian ini yang akan uraikan lebih terperinci lagi di bab selanjutnya.

2. Pembiayaan Sepeda Motor Second Berkualitas (Used Motor Cycle)

PT. Federal International Finance itu sendiri tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kepemilikan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor merk Honda dimana situasi saat ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor tetapi mereka tidak memiliki dana yang besar dalam memenuhi kebutuhannya itu, sehingga PT. Federal International Finance memberikan penawaran kemudahan untuk membeli sepeda motor tanpa harus menyiapkan dana yang besar yaitu dengan cara kredit yang lebih mudah dan sederhana.¹⁰

b. FIFSPEKTRA

FIFSPEKTRA adalah brand dari FIFGROUP yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna, dimana FIFSPEKTRA hadir untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan elektronik, perabot rumah tangga, furniture, sepeda bahkan sampai ke traktor tangan. Tidak hanya itu saja, selain konsumen bebas menentukan besar dan jangka waktu cicilan, konsumen juga

¹⁰ <http://www.Profil FIF Group>, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2016.

bisa mengikuti berbagai program pemasaran yang menguntungkan sepanjang tahun.

FIFSPEKTRA juga melayani kebutuhan pembiayaan bagi individual maupun korporat. Khusus wirausahawan atau korporat, FIFSPEKTRA menyediakan penawaran bunga korporat yang bersaing. Selain itu, pengambilan korporat juga bisa untuk kebutuhan karyawan secara kolektif disamping pengambilan untuk kebutuhan armada perusahaan.

Beberapa Store Partner yang ada atau bekerjasama dengan FIF yaitu :

1. Modern Store, seperti Carrefour, Hypermart, Giant dan toko-toko besar yang menjual elektronik sebagai produk utama.
2. Traditional Store, dimana FIFSPEKTRA bekerjasama dengan berbagai toko ritel yang bisa ditemukan di pasar-pasar, kota-kota dan berbagai keramaian.
3. Online Store, bekerjasama dengan toko online seperti FIFAFTRA www.bhineka.com dan www.kreditmart.co.id.

FIFAFTRA merupakan produk terbaru dari FIFGROUP, dimana FIFAFTRA ini bergerak dalam bidang pembiayaan mobil. Produk ini yang merupakan produk terbaru dari FIFGROUP mau mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan mobil baru. Produk ini belum sementarang atau seterkenal dengan 2 (dua) produk lainnya yaitu FIFAFTRA dan FIFSPEKTRA, tapi sudah ada peningkatan yang cukup signifikan produk ini terhadap masyarakat.¹¹

¹¹ <http://www.Profil FIF Group>, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2016.

C. Praktik Perjanjian Akad Murabahah Pada Poduk FIF Group

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis peroleh dari lembaga pembiayaan FIF Group Cabang Langsa Penulis menemukan bahwa pada praktik pelaksanaan perjanjian akad murabahah ditentukan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Pihak pertama adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah, baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau selaku kuasa bank atau lembaga keuangan lain yang menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip syariah yang dalam akad murabahah sebagai penjual, termasuk kuasa hukum, penerus usaha, penerima pengalihan hak dan kewajibannya, pengurus atau likuidatornya.¹²

Selanjutnya, pihak kedua adalah sebagai perorangan atau badan hukum cakap hukum yang membeli barang berdasarkan prinsip syariah dari pihak pertama berdasarkan akad murabahah.

Selain itu, yang menjadi objek perjanjian yaitu barang dalam hal ini merupakan setiap dan seluruh benda yang dihalalkan oleh syariah baik zat dan atau penggunaannya yang diperoleh dari pihak kedua sebagaimana diterangkan dalam form akad.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Yanto, Kepada Bagian Kolektor, Pada Tanggal 10 Januari 2016.

Adapun pemasok dalam hal ini adalah pihak yang ditunju atau disetujui oleh pihak pertama untuk menyediakan barang yang akan di beli pihak kedua sebagaimana diterangkan pada form akad.

2. Berlakunya Akad

Akad murabahah ini akan berlaku apabila terpenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pihak kedua menyetujui pihak pertama membayarkan harga kendaraan secara langsung kepada pemasok.
- 2) Pihak kedua menyatakan telah menerima barang dengan sempurna dan dalam keadaan baik dari pemasok
- 3) Pihak kedua dengan ini menyatakan sah mempunyai kewajiban membayar kepada pihak pertama dan pihak pertama mempunyai hak tagih kepada pihak kedua atas sejumlah uang sebagaimana disepakati dalam akad ini.

3. Pembayaran Angsuran

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rezi Hermawan selaku kolektor, beliau mengemukakan bahwa pembayaran dapat dilakukan dikantor FIF Group, selain itu juga dapat dilakukan di Indomaret dan kantor pos.¹³ Adapun ketentuan pembayaran angsuran ditentukan sesuai dengan yang telah ditetapkan, adapun ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Tanggal jatuh tempo merupakan batas terakhir pebayaran Angsuran karenanya pihak kedua wajib membayar angsuran selambat-lambatnya

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rezi Hermawan, *Selaku Staff Koleptor Di FIF Group*, Pada Tanggal, 07 Januari 2017.

pada saat jatuh tempo tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh pihak pertama dengan cara apapun.

- 2) Jika jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka pihak kedua wajib membayar angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.¹⁴
- 3) Pembayaran angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening pihak pertama sebagaimana mestinya.
- 4) Pembayaran dipercepat dimungkinkan dengan membayar lunas seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan akad ini.

4. Margin Murabahah, Ta'zir, Ta'widh dan Biaya

Mengenai margin, *ta'zir* dan *ta'widh* dan biaya berdasarkan data yang penulis peroleh dari FIF Group Cabang Langsa dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama, sebagaimana pihak kedua setuju, membebankan margin murabahah kepada pihak kedua yang besarnya sebagaimana tercantum dalam akad dan wajib dibayar kepada pihak pertama dalam satu kesatuan angsuran.
- 2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran, pihak kedua sepakat dan mengikatkan diri membayar *ta'zir* (denda) untuk dana sosial dan *ta'widh* untuk (ganti kerugian) yang merupakan penggantian atas biaya yang dikeluarkan pihak pertama dalam rangka penagihan hak sebagai akibat dari tidak dilakukannya pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo.

¹⁴ Hasil Dokumentasi yang diperoleh di FIF Group Cabang Langsa.

- 3) Tad'widh (ganti kerugian) wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang telah ditetapkan oleh pihak pertama.
- 4) Biaya penerbitan Surat Keterangan Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikenakan untuk setiap keterangan pihak pertama kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan atau pelunasan pajak barang.
- 5) Biaya penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana dimaksud pada angka poin II poin 2 akad tersebut. Dikenakan pada pihak kedua atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya total kewajiban atau tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 hari kalender.
- 6) Pihak kedua menanggung setiap beban pajak dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan akad.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Dedi Yanto, diketahui bahwa setiap konsumen yang melakukan keterlambatan pembayaran akan dikenakan ta'zir atau denda, bagi pemberitahuan jatuh tempo akan diberitahukan oleh pihak FIF Group satu hari sebelum jatuh tempo. Apabila konsumen masih belum menepati pembayaran akan diberikan peringatan kedua dan sampai peringatan ketiga.¹⁶

Mengenai konsumen yang tidak mampu membayar tepat waktu namun ada pemberitahuan terlebih dahulu maka akan diberikan batas waktu pembayaran,

¹⁵ Hasil Dokumentasi di FIF Group Cabang Langsa.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Yanto, Pada Tanggal 10 Januari 2016.

selama keterlambatan pembayaran yang dilakukan tetap akan diberikan sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan.¹⁷

Batas akhir pembayaran jatuh tempo sesuai dengan akad adalah tanggal yang telah ditetapkan sebagai batas pembayaran berakhir angsuran setiap periode, dimana tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan kendaraan/barang.

Adapun ketentuan *ta'zir* (denda) sebagai kewajiban yang muncul akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen sebesar Rp. 5000, per angsuran yang digunakan untuk kegiatan sosial.

Sedangkan keterlambatan pengambilan BPKB sebagai biaya penyimpanan dikenakan kepada konsumen terhitung 30 hari kalender sejak lunasnya total kewajiban atau 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 hari kalender sebesar 1000,- per hari.¹⁸

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Menurut Bapak Rezi Hermawan adapun hak dan kewajiban para pihak di FIF yaitu :¹⁹

- 1) Hak dan Kewajiban pihak pertama:
 - a. Berhak memperoleh pembayaran dari pihak kedua
 - b. Berhak mengambil barang kembali apabila pihak kedua melakukan wan prestasi
 - c. Berhak menentukan supplier / pemasok

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Hasil Dokumentasi FIF Group Pada Tanggal 10 Januari 2017.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rezi Hermawan, di FIF Group pada tanggal 10 Januari 2017.

- d. Berhak untuk memasuki ruangan guna memeriksa keberadaan barang sebagai bukan tindakan memasuki wilayah orang tanpa izin.
- e. Berkewajiban menyediakan barang
- f. Berkewajiban menjamin barang yang akan dibeli oleh pihak kedua dalam kondisi baik sebagaimana telah diketahui pihak kedua sejak menerima barang tersebut dari pemasok.²⁰

2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Berhak menerima barang dalam kondisi baik
- b. Berkewajiban membayar angsuran dan biaya-biaya lain sebagaimana telah disepakati
- c. Berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keutuhan barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya pihak kedua sendiri hingga setiap saat dan dari waktu ke waktu barang dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- d. berkewajiban menyerahkan dokumen barang, yaitu BPKB kepada pihak pertama terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi kendaraan baru) atau sejak ditandatangani akad ini (bagi kendaraan bekas pakai) hingga seluruh kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama berdasarkan akad tersebut lunas.²¹

Dari hasil wawancara dengan bapak Dedi Yanto berakhirnya akad dapat diketahui apabila pihak kedua telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Yanto...., Pada Tanggal 15 Januari 2017.

berdasarkan akad ini kepadapihak pertama, termasuk tidak terdapat pada *ta'zir* (denda) dan/atau *tadhwidh* (ganti kerugian).

D. Praktik Denda Leasing Ditinjau Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya. Pemberian sanksi kepada konsumen penerima pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang pada saat ini banyak terjadi di lembaga pembiayaan.

Denda keterlambatan pembayaran akad murabahah di FIF Group ini termasuk kelompok kedalam hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Hal ini dikarenakan menurut Imam Asy Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir*.

Abu Hanifah, melarang hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.

Selain itu ulama yang membolehkan denda dengan mengambil harta milik orang lain sebagai pelajaran yaitu Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat

bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*.

Jika dilihat dalam praktik pembiayaan FIF Group maka diperlukannya suatu tindakan dalam menangani konsumen pembiayaan murabahah yang lalai akan kewajibannya, FIF Group memberikan sanksi denda sebagai bentuk mekanisme lembaga untuk mewaspadai kerugian pada pihak FIF Group.²² Apabila penundaan pembayaran tersebut terjadi, dapat menyebabkan penurunan kolektibilitas, sehingga pencadangan penghapusan aktiva produktif akan meningkat. Hal ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi lembaga keuangan syari'ah. Oleh karenanya, tepat sekali jika lembaga keuangan syari'ah memberlakukan sanksi bagi konsumen mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena dapat memberikan mudarat bagi semua pihak. Seorang nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian hutang tersebut, FIF Group dapat mengambil tindakan melalui prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutangnya, atau dengan cara mengklaim kerugian financial yang terjadi akibat penundaan.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Yanto....Pada Tanggal 14 Januari 2017.

ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Dengan adanya fatwa DSN MUI NO. 17/ 2000 yang membolehkan pengenaan denda bagi nasabah mampu, FIF Group, memberlakukan pemberian sanksi bagi nasabah lalai dalam pembayaran pembiayaan, yang mana bisa dikenakan *ta'zir* (denda). Adapun besaran denda ditetapkan dengan nilai nominal tertentu dibagi jumlah hari keterlambatan.

Dalam menangani kasus yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran dari nasabah. FIF Group menetapkan tata cara pembayaran denda, yaitu denda keterlambatan dapat dibayarkan pada akhir masa pembiayaan, sebelum nasabah melunasi pembiayaannya nasabah harus melunasi pembayaran dendanya. Dilihat dari teknik pengumpulan denda *murâbahah*, bank melakukan penagihan saat jatuh tempo tiba, kemudian denda dapat dibayar melalui debit rekening. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penagihan denda *murabahah*, yaitu :

- a. Kerjasama yang baik dengan nasabah
- b. Transparansi perhitungan denda

E. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumentasi serta observasi yang telah penulis kaji dengan hukum Islam maka penulis dapat mengetahui bahwa denda dengan mengambil harta (uang) sebagai sanksi atau ta'zir terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, namun disini pendapat Abu Yusuf mengenai denda sangat tepat digunakan sebagai rujukan, menurut beliau ta'zir dengan denda dapat dilakukan apabila adanya suatu kemaslahatan, dalam hal ini jika dilihat dari FIF Group yang merupakan lembaga keuangan tentunya mempunyai konsekuensi apabila nasabahnya tidak membayar dimana FIF group menghindari terjadinya kerugian dengan penurunan kolektibilitas dari konsumen.

Namun di sisi lain penulis menemukan bahwa dalam kajian hukum Islam, dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa seseorang boleh dikenakan denda apabila dia memiliki kemampuan untuk membayar tetapi tidak mau atau malas membayar, oleh sebab itu orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar tidak boleh dikenakan sanksi. Misalnya orang yang selalu membayar tepat waktu ketika memiliki suatu kendala yang menghambat melakukan pembayaran untuk beberapa hari kedepan, dengan memberitahukan lebih awal pada pihak FIF Group seharusnya tidak dikenakan sanksi atau memberikan keringanan pada pihak konsumen, kecuali orang tersebut sering melakukan keterlambatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisis penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik denda *leasing* yang dijalankan di FIF group yaitu setiap konsumen yang melakukan keterlambatan pembayaran akan dikenakan ta'zir atau denda, bagi pemberitahuan jatuh tempo akan diberitahukan oleh pihak FIF Group satu hari sebelum jatuh tempo. Apabila konsumen masih belum menepati pembayaran akan diberikan peringatan kedua dan sampai peringatan ketiga. Mengenai konsumen yang tidak mampu membayar tepat waktu namun ada pemberitahuan terlebih dahulu maka akan diberikan batas waktu pembayaran, selama keterlambatan pembayaran yang dilakukan tetap akan diberikan sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan.²³
2. Praktik denda yang dilaksanakan pada *leasing* FIF group pada saat ini dibolehkan dalam hukum Islam hal ini berdasarkan menurut pendapat imam malik dan Abu yusuf, selama praktik tersebut memiliki kemaslahatan, dimana kedua pihak tidak dirugikan, dimana apabila konsumen melakukan keterlambatan, pihak FIF akan memberikan sanksi kepada pihak konsumen. Dan syarat konsumen dalam pemberian denda berdasarkan fatwa dewan syariah No. 17 diketahui bahwa konsumen

²³ *Ibid.*,

tersebut memiliki kemampuan untuk membayar, akan tetapi malas membayar, maka orang tersebut boleh dikenakan denda. Artinya bagi seseorang yang pada saat pembayaran tidak memiliki kemampuan maka tidak ada kewajiban denda padanya. Tentunya dalam hal ini orang yang tidak memiliki kemampuan membayar harus sesuai dengan kualifikasi pihak FIF Group sebagai lembaga yang melakukan pembiayaan.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis berharap FIF group memberikan solusi bagi konsumen yang terlambat membayar karena tidak ada kemampuan untuk membayar, dimana kualifikasi konsumen tersebut sesuai dengan konsumen yang dapat dipercaya oleh FIF Group.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini baik penulis maupun para pembaca dapat menjadikan rujukan atau tambahan ilmu serta dapat memperluas lagi mengenai kajian hukum yang telah penulis teliti
3. Diharapkan kepada konsumen yang melakukan akad murabahah dengan lembaga pembiayaan dimanapun untuk selalu menepati pembayaran, dan dapat dipercaya guna mempermudah proses kerja sama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya bisnis sepeda motor, membuat para pelaku usaha mencari terobosan baru yang dapat membuat bisnisnya semakin maju. Salah satu terobosan baru yang muncul adalah *leasing*, dan *leasing* saat ini sering dipergunakan dalam bisnis sepeda motor. *Leasing (Financial Lease)* dalam istilah Fiqh Muamalah dapat disebut dengan *al-ijarah al-Muntahiyah bit at-Tamlik*, ini diartikan dengan perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang di tangan penyewa.¹ Kemudian dalam dunia bisnis, *leasing* dalam aplikasinya dapat diartikan sebagai pembiayaan barang modal dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.²

Persaingan telah mengubah perusahaan-perusahaan dalam melayani pasarnya. Hanya mereka yang berubahlah yang dapat terus bertahan. Perusahaan harus membuka matanya terhadap segmen yang baru terbentuk. Ia harus mengubah produknya, kemasannya, pendekatannya, cara menangani pasarnya atau bahkan segmen pasarnya dari waktu ke waktu. Tuntutan untuk dapat memahami konsumen merupakan konsekuensi logis, implementasi konsep

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 161-162.

² Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah (Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 145.

pemasaran. Dibutuhkan informasi yang luas tentang konsumen sebagai sarana yang sangat berguna bagi manajemen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif.

Aktivitas perusahaan pembiayaan adalah memenuhi pembiayaan untuk barang-barang kebutuhan masyarakat terutama untuk barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor, seperti mobil dan motor. Salah satu lembaga yang bergerak dibidang pembiayaan yaitu FIF Group sebagai salah satu lembaga pembiayaan memberikan jasa pembiayaan motor Penjualan sepeda motor secara kredit, mekanisme transaksinya adalah sebagai berikut: transaksi pembeliannya dilakukan dengan cara angsuran, sesuai dengan uang muka yang diberikan. Pihak FIF Group akan memberikan pilihan angsuran, sedangkan pihak pembeli diberi kesempatan untuk memilih angsuran yang kira-kira tidak membebani di dalam pelunasannya. Setelah proses tersebut selesai, maka pihak pembeli dapat membawa sepeda motor yang dipilih tadi untuk dimiliki.

Leasing adalah salah satu bentuk dari jual beli dengan bentuk akad sewa yang modern, dimana selain leasing juga terdapat akad lain yaitu *kafalah* dan *qard*. Dari akad *kafalah* dan *ijarah* lembaga pembiayaan mendapatkan *fee* atas jasa yang dilakukan, dan itu memang dibenarkan dalam hukum Islam. Namun bagaimana dengan akad *leasing*, yang menggunakan denda finansial bagi nasabah yang terlambat membayar tagihannya.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukum *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.³ *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.⁴

Denda (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda).

Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Maliki yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengrusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.⁵

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1771.

⁵ Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 36.

Ulama Mazhab Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.⁶

Sedangkan Imam asy Syafi'i dalam *al-Qoul al-Jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir*. Alasannya adalah hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:

:

(رواه ابن م
لجه)

Artinya: “*Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.*” (HR. *Ibnu Majah*).⁷

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan. Yang membolehkan antara lain

⁶ *Ibid.*,

⁷ Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, (Beirut: Darul Fikr, 2005), h. 57.

berdalil dengan sabda Nabi SAW, "Tindakan menunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu kezaliman." (HR Bukhari). Juga sabda Nabi SAW, "Tindakan orang mampu menunda pembayaran utangnya telah menghalalkan kehormatannya dan sanksi kepadanya." (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).⁸

Menurut pihak yang membolehkan, hadits ini menjadi dalil jika orang yang mampu menunda pembayaran utangnya maka ia berhak mendapatkan hukuman, termasuk hukuman denda. Namun mereka menetapkan dua syarat. *Pertama*, denda ini tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan riba jahiliyah (*riba nasi`ah*). *Kedua*, denda ini hanya dikenakan bagi yang mampu, tak berlaku bagi yang miskin atau dalam kesulitan.

Sedang pihak yang mengharamkan berdalil denda semacam ini mirip dengan riba jahiliyah (*riba nasi`ah*), yaitu tambahan dari utang yang muncul karena faktor waktu/penundaan.

Pada FIF group terdapat praktik denda yang dikenal dengan ta'zir dimana *ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan kepada customer yang telat membayar sebagai pelajaran agar tidak terlambat membayar, namun bagi konsumen yang telah melapor lebih awal mengenai kapan seorang customer yang melapor sebelum waktu jatuh tempo, juga dikenakan sanksi denda.

⁸ *Ibid.*, h. 58.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hukum denda yang ada di FIF Group dengan judul “*Praktik Denda Pada Lembaga Leasing FIF Group Dalam Tinjauan Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik denda yang dijalankan pada leasing FIF Group Cabang Langsa?
2. Bagaimana praktik denda *leasing di* FIF Group ditinjau menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik denda *leasing* yang dijalankan pada *leasing* FIF Group.
2. Untuk mengetahui praktik denda leasing ditinjau menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b) Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah mengenai perbedaan pendapat ulama mengenai hukum denda.

b. Praktis

a) Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai hukum denda, dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya dalam bidang muamalah.

b) Bagi FIF Group

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pembiayaan.

c) Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang berjudul “Praktik Leasing Denda Pada FIF Group dalam tinjauan hukum Islam”. Ada beberapa kata atau istilah yang perlu didefinisikan secara jelas agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Maka penulis memberikan definisi operasional, diantaranya:

1. Denda

Denda menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang; oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau, sepuluh juta rupiah; (2) uang

yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya): lebih baik membayar dapat dipenjarakan.⁹

2. Leasing

Leasing adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak kepemilikan atas barang modal tersebut ada pada *lessor* sedangkan *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu”.¹⁰

3. FIF Group

FIF Group adalah perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang mengaplikasikan strategi multi brand atau menyediakan fasilitas pembiayaan untuk berbagai merek atas setiap lini bisnis yang dimiliki. Didukung oleh permodalan dan bisnis model yang kuat, strategi ini berhasil menempatkan Perseroan menjadi perusahaan pembiayaan terbesar di antara perusahaan tercatat sejenis di Bursa Efek Indonesia.

4. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 279.

¹⁰ Munir Fuadi *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung:penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 9.

hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .

G. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah proses umum di lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Tinjauan pustaka memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang lampau berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini untuk menghindari pengulangan (*duplication*) yang tidak disengaja dari penelitian-penelitian terdahulu dan membimbing kita pada apa yang perlu diselidiki. Disamping itu memberikan rasa percaya diri sebab melalui kajian pustaka semua konstruk yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Oleh karena itu kita menguasai informasi mengenai subjek tersebut.¹¹ Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Latifah Hanum, mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 1993, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pengembalian Utang Kaitannya dengan Inflasi dan Deflasi*". Skripsi ini membahas tentang penyelesaian pengembalian utang ketika terjadi inflasi dan deflasi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengembalian utang harus sesuai dengan nilai uang, bukan berdasarkan nilai nominal. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti membahas tentang denda keterlambatan pada kartu kredit syariah dalam fatwa DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

¹¹ Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (terj.) Alimuddin Tuwu (Jakarta: UI. Press, 1993), h. 31-32.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Halimah, mahasiswi Fakultas Syariah angkatan 2005, yang berjudul “*Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI NO. 54/DSNMUI/ X/2006 tentang Syariah Card)*”. Skripsi ini membahas tentang hukum denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dalam Islam dan apakah dasar hukum yang digunakan oleh DSN MUI untuk membolehkan penggunaan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah sudah tepat penggunaannya. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa hukum denda keterlambatan (*late charge*) diperbolehkan dalam Islam, karena terdapat unsur *masalahah* didalamnya. Selain itu uang hasil denda tidak dimasukkan sebagai pendapatan tetapi masuk sebagai dana sosial, dan jumlah nominalnya berdasarkan kesepakatan bersama sehingga adil serta tidak ada unsur paksaan didalamnya. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan DSN MUI untuk membolehkan penggunaan denda keterlambatan (*late charge*) sudah tepat penggunaannya. Dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Semua dalil ini mengarah kepada diperbolehkannya mengenakan denda keterlambatan (*late charge*) pada pemegang kartu kredit syariah yang terlambat membayar tagihan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Neneng Aisyah, mahasiswi Fakultas Syariah angkatan 2005, yang berjudul “*Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syari’ah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI (Studi Analisis Fatwa DSN NO. 54/DSNMUI/ X/2006)*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsistensi fatwa denda keterlambatan utang dengan fatwa keharaman bunga. Skripsi ini menyimpulkan bahwa denda

keterlambatan pada kartu kredit Syariah mengandung riba karena tampak tidak adanya konsistensi fatwa DSN MUI ketika membolehkan pengenaan denda keterlambatan terhadap kartu kredit Syariah. Disisi lain, DSN-MUI juga menfatwakan keharaman bunga sebagai riba yang diterapkan di bank konvensional, termasuk denda dengan berbagai variabelnya. DSN MUI membolehkan penerbit kartu mengenakan denda keterlambatan pembayaran sebagai dana sosial. Dasar hukum yang digunakan DSN MUI adalah ayat Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama tapi semuanya masih bersifat global, belum ada yang membahas syariah card, apalagi denda keterlambatannya. Justru Islam sebaliknya memerintahkan untuk memberi kelonggaran bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Memang ada satu lagi yang dijadikan rujukan oleh DSN-MUI yang menyatakan bahwa orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu boleh dikenakan sanksi. Namun tentu saja sanksi itu tidak boleh berbentuk denda, sebab denda merupakan bagian dari “menarik manfaat dari hutang” yang dalam hadits lain termasuk riba.

Ketiga skripsi diatas membahas tentang penyelesaian pengembalian utang ketika terjadi inflasi, deflasi dan denda. Sedangkan skripsi ini akan membahas tentang perbandingan hukum pengambilan denda (uang) menurut hukum islam

H. Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok

permasalahan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kedua berisi gambaran umum Landasan Teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

Ketiga yaitu berisikan tentang metode yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian seperti metode yang digunakan, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta keabsahan data.

Keempat yaitu berisikan tentang praktek denda pada lembaga leasing FIF Group ditinjau menurut hukum Islam

Kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Al-hafidh Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*,
juz I, Beirut: Darul Fikr.tt.
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* , Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010.
- Fuadi, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*,
Bandung:penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- G. Sevilla, Consuelo dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (terj.) Alimuddin Tuwu
Jakarta: UI. Press, 1993.
- Ghafur, Abdul Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah* (Dalam Lembaga Keuangan,
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan), Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung,
2007.
- M. Madsuki, MS, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Jakarta : Usaha Nasional, tt.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Study tentang Qowl Qodim dan Qawl
Jadid*, tt Miri, Djamaludin, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa
Timur, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai
Pustaka, 2006.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Gambaran Umum Denda

1. Pengertian Denda

Denda menurut kamus bahasa Indonesia yaitu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau membayar sejumlah biaya (uang) atau uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.¹

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *al-raddu wal man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.² *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.³

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah yang dikemukakan Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich yaitu:

“*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum dapat ditentukan hukumannya oleh syara'. Sedangkan Unais dan kawan-

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 279.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1771.

kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut *syara'* sebagai berikut: “*Ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*”.⁴

Sedangkan Fathi ad-Duraini mengartikan *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi”.⁵

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...* h. 249.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, h. 1772.

ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.⁶ Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.⁷

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Orang Islam yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang.

Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengrusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.⁸

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia....*, h.1773

⁷ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta), h. 14.

⁸ Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 36

Dalam fiqih jinayah hukuman *diyath* adalah denda. *Diyath* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.⁹

Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.¹⁰ Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyath*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (*dera*).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.¹¹

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.

⁹ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), h. 12.

¹⁰ *Ibid.*, h. 43.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*h.258

Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.¹²

Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

2. Hukum Denda dalam Islam

Para ulama berbeda persepsi dalam memberikan interpretasi terhadap penerapan hukum denda ini. Kelompok yang sependapat dibolehkannya hukuman denda ini adalah mayoritas yang bermazhab Maliki. Termasuk yang condong terhadap pendapat ini adalah Abu Yusuf dari mazhab Hanafi.¹³

Abu Yusuf mentakwilkan bahwa mengambil dan menyita harta benda sebagai hukuman denda hanya sebagai barang tanggungan atau jaminan sampai dia jera dan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁴ Setelah ia jera hakim harus mengembalikan harta tersebut, tetapi kalau tidak jera harta itu dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, mengambil harta orang lain itu dilarang kecuali ada alasan syara'.

Ibnu Taimiah dan muridnya, Ibnu Qayyim menetapkan bahwa hukuman *ta'zir* dalam bentuk sanksi materil hanya diberlakukan dalam beberapa kasus tertentu. Hal ini berdasarkan hadist nabi yang berkenaan dengan perintah nabi

¹² *Ibid*, h. 265-267.

¹³ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Denda Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), h.59.

¹⁴ *Ibid*,

melipatgandakan denda atas pencurian buah yang masih bergantung dipohonnya dan pencurian *al-katsar* yang tidak sampai diancam dengan potongan tangan.¹⁵

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.¹⁶

Ibnu Abidin mengemukakan bahwa, hakim boleh menyita sementara harta sipelaku kejahatan. Apabila memang si pelaku kejahatan itu sudah tidak bisa diharapkan tobatnya, hakim boleh *mentasharufkan* dan mempergunakan harta sitaan itu untuk suatu kemaslahatan.¹⁷

Adapun alasan dibolehkannya mengambil denda, berdasarkan hadist nabi Muhammad, dibawah ini :

)

Artinya:

”Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Jilid vii, Terj:Abdul Hayyie Al-Kattanie (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 528.

¹⁶ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma ilmu, tt), h. 101-102.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*,..., h. 529.

mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami.” (HR. an-Nasa’i).¹⁸

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.¹⁹ Dalam riwayat dari Amr bin Syu’aib diceritakan bahwa:

()

Artinya: *“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”.* (HR. an-Nasa’i).²⁰

Sedangkan kelompok yang tidak membolehkan yaitu Imam asy Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zir*.²¹ Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:

(ر و ا ه ا ب ن م ا ج ه)

Artinya: *“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (HR. Ibnu Majah).²²*

¹⁸ An-Nasai, *Sunan AN-Nasa’i*, jilid: V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th), h, 25.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia....*, h. 1175-1176.

²⁰ An-Nasa’i, *Sunan AN-Nasa’i*, jilid: IV, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th), h, 85.

²¹ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Denda Dalam....*, h. 54.

²² Al-hafidh Abi Abdullah *Muhammad bin Yazid Al-qozwini*, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, (Beirut: Darul Fikr, 275), h. 570.

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya:



Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*”²³

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.²⁴ Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuan seseorang disebut inkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), h. 30.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia....*, h. 1176.

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara”.²⁵

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.²⁶

4. Mekanisme Denda Dalam Hukum Islam

Mekanisme didalam hukum Islam berkenaan dengan keterlambatan pembayaran, dewan DSN MUI dalam fatwanya denda hanya dibolehkan kepada konsumen atau nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Denda dianggap sebagai dana kebajikan dan bukan pendapatan. Denda dibuat

²⁵Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 22-23.

²⁶Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma ilmu), h. 101-102.

dengan pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat konsumen atau nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya, dan berbentuk sejumlah uang yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan lembaga pembiayaan dengan customer atau konsumen.

Tersebut di dalam suatu riwayat bahwa Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu menta’zir dan memberi pelajaran terhadap seseorang dengan mencukur rambut, mengasingkan dan memukul pelakunya, pernah pula beliau radhiyallahu ‘anhu membakar kedai-kedai penjual khamr dan membakar suatu desa yang menjadi tempat penjualan khamr. *Ta’zir* dalam perkara yang disyariatkan adalah *ta’zir* yang wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah.²⁷

Namun apabila konsumen tidak mampu membayar kewajibannya karena bangkrut atau benar-benar tidak mampu secara ekonomi (bukan karena lalai), maka lembaga pembiayaan harus menunda penagihan hutang sampai konsumen atau nasabah tersebut mampu membayar dan tidak diperkenankan untuk menerapkan sanksi, berdasarkan QS. Al-Baqarah : 280 “Dan jika (orang berhutang) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai berkelapangan...”.²⁸

Mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta’zir* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Perintah “*Aqi-lu*” itu ditunjukkan kepada

²⁷ Sa’id Abdul ‘Adhim, *Kafarah Penghapus Dosa*, Terj. Abu Najiyah Muhaimin bin Subaidi, Malang : Cahaya Tauhid Press, Hal. 76.

²⁸ Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000.

para pemimpin/para tokoh, karena kepada mereka itulah disertai pelaksanaan *ta'zir*, sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka.

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir* yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

5. Hal- hal yang Bisa dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
- c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya. Fuqaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-tindak pidana ringan.²⁹

²⁹ *Ibid.*,

B. Gambaran Umum Leasing

1. Pengertian Leasing

Leasing adalah merupakan suatu “kata atau peristilahan” baru dari Bahasa Asing yang masuk kedalam Bahasa Indonesia, yang sampai sekarang masih dipakai kata *leasing* dalam Bahasa Indonesia karena tidak atau belum ada yang dirasa cocok untuk menggantikan istilah itu. Istilah *leasing* ini sangat menarik, oleh karena itu ia bertahan dalam nama tersebut tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal usul adanya lembaga *Leasing* ini, maupun lembaga yang telah mengenal lembaga *leasing* ini. Secara umum *Leasing* artinya adalah *Equipment Funding*, yaitu pembiayaan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara umum *leasing* berarti *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Leasing* juga berarti pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa.³⁰

Mengenai definisi *Leasing* itu sendiri ada banyak pendapat. Menurut *The Equipment Leasing Association di London* memberikan definisi sebagai berikut.³¹

“*Leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* untuk penyewaan suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak pemilihan atas barang modal tersebut ada pada *lessor* sedang *lessee* hanya

³⁰ Ainun Naim, *Akuntansi Keuangan 2*, (Yogyakarta: BPFE. 1992), h. 150.

³¹ Eddy P. Soekandi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 16.

menggunakan barang modal tersebut berdasarkan uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.”

Sedangkan Frank Tiara Supit memberikan pengertian *Leasing* sebagai berikut.³²

“*Compeni financing in the providing capital goods with user masing periodical payments. User would have option to buy the capital goods or to prolong the leasing period on the basis of the remining value.*” Artinya bahwa *leasing* itu adalah Pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka pada prinsipnya pengertian *leasing* itu adalah sama dan harus terdiri dari unsur-unsur pengertian sebagai berikut:

- a. Pembiayaan perusahaan
- b. Penyediaan barang-barang modal
- c. Jangka waktu tertentu
- d. Pembayaran secara berkala
- e. Adanya hak pilih (*optie*)
- f. Adanya nilai sisa yang disepakati. Dari segi pandangan hukum kegiatan *leasing* memiliki 4 ciri, yaitu:³³
 1. Perjanjian pihak *Lessor* dengan pihak *Lessee*.
 2. Berdasarkan perjanjian *Leasing*, *Lessor* mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak *Lessee*.
 3. *Lessee* membayar kepada pihak *Lessor* uang sewa atas penggunaan barang atau *asset*.
 4. *Lessee* mengembalikan barang atau *asset* tersebut kepada *Lessor* pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut.

³² Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), h. 249.

³³ Eddy P. Soekandi, *Mekanisme... h. 20*

Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Kep. 122/MK/TV/2/74, no. 32/M/SK/2/74 dan No. 30/kpb/1/74 tertanggal 7 januari 1974, yaitu.³⁴

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh setiap perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *Leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tertanggal 21 November 1991 tentang kegiatan Leasing atau sewa guna usaha, yaitu.³⁵

“*Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Leasing dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Leasing tanpa hak opsi (*Operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu *Leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Adapun yang dimaksud dengan *Finance Lease* adalah kegiatan usaha *Leasing* dimana *Lessee* pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *Leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan *Operating Lease* adalah kegiatan *Leasing* dengan *Lessee* pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *Leasing*.

2. Jenis-Jenis Leasing

Secara umum jenis-jenis *Leasing* ini bisa di bedakan menjadi dua kelompok utama. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dari kedua jenis ini adalah mengenai hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan didalam akuntansi serta mengenai besarnya rental. Dua jenis tersebut adalah:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Vaithzal Rivai, Andria Permata Vaithzal, Ferry N. Idroes, *Bank dan Financial Intitution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 1206.

- a. *Finance Lease* Perusahaan pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lessee* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga mengadakan negosiasi langsung dengan *Supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Sedang *Lessor* hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum.³⁶

Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada *Supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *Lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut *Lessee* akan membayar secara berkala kepada *Lessor* sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh *Lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan pihak *Lessor*.

Kini jelas pada *Finance Lease* ini *Lessor* hanya merupakan pemilik barang secara hukum, sedang *Lessee* merupakan pihak yang menikmati keuntungan ekonomis atas barang tersebut. Pada akhir masa *Lease*, *Lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut seharga nilai sisanya, mengembalikan barang tersebut kepada *Lessor* atau juga mengadakan perjanjian *Leasing* lagi untuk tahap yang kedua atas barang yang sama. Besarnya rental serta masa *Lease* yang kedua ini jauh berbeda dengan yang terdapat pada perjanjian *Lease* pada tahap pertama.

³⁶ Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 117.

b. *Operating Lease* Pada *Operating Lease*, *Lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *Lessee* untuk jangka waktu tertentu. Dan dalam praktek *Lessee* membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh *Lessor*.³⁷

Di dalam menentukan besarnya rental, *Lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa *Lease* berakhir diharapkan barang tersebut masih cukup tinggi. Disini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*. Setelah masa *lease* berakhir *lessor* merundingkan kemungkinan dilakukan kontrak *lessee* yang baru. Dari adanya beberapa kontrak *lessee* ini *lessor* mengharapkan keuntungannya.

Di samping hal tersebut, *lessor* juga mengharapkan juga adanya keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut setelah masa *lease* berakhir. Pada *Operating Lease* ini biasanya *lessor* bertanggung jawab mengenai perawatan barang tersebut.

Direct finance lease adalah kesepakatan antara perusahaan sewa guna usaha yang menyewakan untuk membiayai barang yang membutuhkan penyewa guna usaha.

Sales and Leaseback adalah kesempatan antara perusahaan guna usaha (yang menyewakan) untuk membiayai barang modal yang telah dibeli atau sebelumnya dimiliki oleh penyewa guna usaha.

³⁷Faried Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan , Teori, dan Kebijaksanaan*, (Yogyakarta: BFE, 1991), Edisi ke-2, h.384.

3. Manfaat Dan Resiko Leasing

Setelah lebih Dari 10 tahun *leasing* di Indonesia banyak perkembanganperkembang yang berarti atasa usaha *Leasing* ini. Perkembangan ini tidak akan terjadi tanpa ada dukungan dari masyarakat terutama mereka yang secara langsung memperoleh manfaat dari *Leasing* ini.

Disamping hal tersebut, pihak pemilik modal juga mempunyai andil atas perkembangan *Leasing* di Indonesia dimana mereka menanamkan modalnya yang tidak sedikit jumlahnya. Mekanisme serta interaksi yang baik tersebut bisa terjadi karena selama ini pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah Departem Keuangan yang memberikan iklim yang baik yang memungkinkan *Leasing* bisa tumbuh dengan baik. Bagi *Lessee* yang selama ini memperoleh manfaat dari *Leasing* tentu mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka berhubungan dan mengadakan transaksi dengan perusahaan leasing.

Manfaat tersebut membuat perusahaan *Leasing* berkembang dengan baik di Negara kita. Secara umum beberapa segi keuntungan *leasing* adalah:

1. Sewa guna usaha menawarkan penghematan dibandingkan membeli.
2. Sewa guna usaha menyediakan sebuah sumber modal alternatif.
3. Sewa guna usaha menyediakan pembiayaan keuangan yang tetap.
4. Sewa guna usah memperluas jarak keuangan.
5. Sewa guna usaha memungkinkan penganggaran kas yang lebih fleksibel.
6. Sewa guna usaha melindungi kredit yang sudah ada.
7. Sewa guna usaha menyediakan pembiayaan total.
8. Sewa guna usaha dapat menyediakan pembiayaan akuisisi ditambah biaya-biaya terkait.
9. Sewa guna usaha menyediakan perlindungan terhadap inflansi.
10. Sewa guna usaha menyediakan pembiayaan yang cepat dan fleksibel.
11. Sewa guna usaha mempermudah pembukuan.
12. Sewa guna usaha menyediakan penghapusan pajak tanah.
13. Sewa guna usaha mengurangi resiko keusangan.

14. Sewa guna usaha menyediakan periode percobaan. Keunggulan leasing secara ekonomi :
- a. Pembiayaan penuh (100%) tanpa uang muka.
 - b. Persyaratan relatif tidak ketat, tanpa syarat jaminan tertentu.
 - c. Pembayaran angsuran relatif fleksibel.
 - d. Tidak harus dicantumkan dalam neraca (*off balance sheet*).
 - e. Terlindung dari resiko keusangan.
 - f. Pembiayaan proyek berskala besar.
 - g. Tingkat keamanan pembiayaan lebih terjamin.
- Adapun resiko atau kelemahan *Leasing* tersebut adalah:
1. Perjanjian *Leasing* dapat dibatalkan setiap saat.
 2. *Lessee* mungkin menimbulkan kehilangan nilai sisa atas barang modal.
 3. *Leasing* menghilangkan kebanggaan kepemilikan
 4. *Leasing* tidak menguntungkan dalam hal adanya kelebihan uang tunai.
 5. *Leasing* mungkin memerlukan biaya yang lebih besar daripada dengan dana yang lain.
 6. *Default*; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
 7. Rusak; *asset ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan dilakukan oleh FIF Group.
 8. Berhenti; nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, lembaga keuangan harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.³⁸

4. Perkembangan Leasing Di Indonesia

Leasing atau sewa guna usaha sebagai suatu jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda umurnya di Indonesia. *Leasing* di Indonesia secara formal dikenalkan pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Kep 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/Kpb/1/1974 tentang perizinan usaha *leasing*. Surat keputusan bersama Menteri-Menteri Perdagangan, Keuangan, dan Perindustriaan pada tahun 1974 mendefinisikan usaha leasing sebagai suatu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu

³⁸ Frianto pandia dkk, *Lembaga, ...*, h. 110.

perusahaan (penyewa) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan untuk membeli barang modal yang bersangkutan.

Pembayaran imbalan jasa atas penggunaan barang modal tersebut dilakukan dengan menggunakan dana yang berasal dari pendapatan barang modal yang bersangkutan.³⁹Mengingat rata-rata fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan leasing untuk pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang, usaha leasing dapat dikatakan bergerak dalam pasar modal yang memang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Dengan demikian, untuk semua perusahaan yang membutuhkan penambahan peralatan modal bagi pengembangan usahanya, *leasing* memberi peluang yang bermanfaat dan menarik, selain itu juga mempunyai beberapa keunggulan tertentu sebagai salah satu alternatif bagi pembiayaan atau pengadaan barang modal yang diperlukan dalam rangka produksi dari perusahaan.

Hal itu disebabkan dasar kemudahan bagi setiap perusahaan untuk mendapatkan barang-barang modal yang dibutuhkannya. Dengan begitu leasing telah berkembang pesat di Indonesia karena banyak pengusaha yang bersaing dibidang bisnis tetapi kekurangan modal dan memilih *leasing* sebagai alternatif untuk pembiayaan barang modal yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang baru berkembang atau pun untuk mengembangkan usahanya. Sehingga perkembangan *leasing* sekarang susah untuk dimonitor karena banyaknya

³⁹*Ibid.*, h. 112.

perusahaan *leasing* yang bediri, bukan hanya di Indonesia melainkan juga dinegara-negara maju di Eropa dan Asia.

5. Kedudukan Leasing Dalam Hukum Islam

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi sewa atau *ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam Fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Di dalam perbankan Islam tidak dikenal istilah *leasing*. Tetapi *leasing* sering disamakan dengan *ijarah*, karena *leasing* mempunyai kemiripan dengan *ijarah* yaitu keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Maka didalam perbankan islam leasing di Qiaskan kedalam *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)* yaitu transaksi jual beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga trasaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.⁴⁰

Qiyas menurut istilah ahli ushul fiqih adalah: mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya, karena *Ijarah/Ijarah muntahiya bittamlik* mempunyai kemiripan dengan *Leasing* pada sistem keuangan konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepihak yang lain atas dasar manfaat.⁴¹

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 45.

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 80

Jenis *Operating Lease* atau dalam istilah muamalah “*Ijarah*”, dibolehkan oleh syara’ dengan dasar hukum QS. *Al-Baqarah* 233

()

Artinya : *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah: 233).*

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.⁴²

Dengan begitu *leasing* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dapat diqiaskan pada system keuanganya dengan terdapatnya sesuatu pengalihan sesuatu dari satu pihak kepihak yang lain atas dasar manfaat, dengan begitu dapat diarahkannya transaksi sewa beli yang dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Adapun rukun-rukun Qias yaitu terdiri dari empat rukun, yaitu:⁴³

1. *Al-Ashlu*, yaitu: Sesuatu yang ada nash hukumnya. ia disebut juga *almaqis ‘alaih* (yang diqiaskan kepadanya), *mahmul ‘alaih* (yang dijadikan pertanggungan), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan denganya).

⁴² M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 118.

⁴³ Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 100.

2. *Al-far'u*, Yaitu: Sesuatu yang tidak adanash hukumnya. ia juga disebut : *Al-maqis* (yang diqiaskan), *al-mahmul* (yang dipertanggungkan), dan *al-musyabbah* (yang diserupakan).
3. Hukum *Ashl*, yaitu: Hukum syara' yang ada nashnya pada al-ashl (pokok)nya, dan ia dimaksutkan untuk menjadi hokum pada *al-far'u* (cabangnya).
4. *Al-illat*, yaitu: sesuatu yangmenjadikan dasar yang membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (far'), maka ia disamakan dengan pokoknya daris segi hukumnya.

Didalam perpindahan kepemilikan dalam leasing kita kenal ada dua jenis yaitu: *operating lease* dan *financial lease*. Dalam *operating lease*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan asset, baik diawal maupun diakhir periode. Dalam *financial lease*, diakhir periode sewa sipenyewa diberi pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut.

Jadi *transfer of title* masih berupa pilihan, dan dilakukan diakhir periode. Dilain pihak, *ijarah* sama seperti *operating lease* yakni tidak ada *trasfer of title* baik diawal maupun diakhir periode namun demikian pada akhir masa sewa *lessor* dapat saja menjual barang yang disewakanya kepada *lessee*.

Oleh karena itu didalam lembaga pembiayaan Islam dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik/IMBT* (sewa yang diikuti dengan berpindah kepemilikan). Yaitu harga sewa dan harga jual disepakati diawal perjanjian. Karena didalam IMBT, pihak yang menjewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahnya. IMBT merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-bai'* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik*

(IMBT). *Al-bai'* merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir sewa.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu...*h.80.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mencari di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada.⁴⁵ Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁶

Jika ditinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

⁴⁵Suratno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN,1995), h. 55.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6.

berusaha mendeskriptifkan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴⁷

Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam Praktik Denda Pada Lembaga *Leasing* FIF Group Ditinjau Menurut Hukum Islam. Penelitian studi kasus ini peneliti gunakan dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sevilla ed.all yang dikutip oleh Abdul Aziz, karena kita akan terlibat dalam penelitian yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap perilaku individu.⁴⁸ Di samping itu studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, sekolah dan berbagai bentuk unit sosial lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.⁴⁹ Demikian juga Prasetya mengungkapkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya”.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*, h. 64

⁴⁸ Abdul Aziz S.R., *Memahami Fenomena Sosial melalui Studi Kasus; kumpulan Materi Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: BMPTS Wilayah VII, 1988),h. 2

⁴⁹ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 157.

⁵⁰ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STAIN, 1999),h 59.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.⁵¹ Oleh karena itu dalam penelitian ini berusaha mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas tentang “*Praktik Denda Pada Lembaga Leasing FIF Group Dalam Tinjauan Hukum Islam*”.

C. Kehadiran Peneliti

Salah satu keunikan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, sedangkan instrumen non insani bersifat sebagai data pelengkap. Kehadiran peneliti merupakan tolok ukur keberhasilan atau pemahaman terhadap beberapa kasus. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data atau instrumen kunci.⁵²

Dalam penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian guna menggali informasi yang berkaitan dengan praktik denda pada lembaga *leasing* FIF group. Peneliti akan datang ke lokasi untuk melakukan penelitian di lapangan. Untuk itu, kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan utuh.

⁵¹Aminudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif*, (dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*), (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt), h. 48.

⁵² S. Nasution, *Metode Penelitian....*, h.9.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penilaian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk mensupport sebuah teori. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara *purposive Sampling* yaitu orang yang akan dijadikan informan adalah orang yang benar-benar dianggap mengetahui dengan jelas masalah yang sedang diteliti.⁵³

2. Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, antar lain :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).⁵⁴ Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan di FIF GROUP cabang Langsa yang terdiri dari Kepala dan Staff kolektor .

b. Sumber data sekunder

⁵³W. Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Winaka Media, 2003), h. 7.

⁵⁴ Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 45.

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain).⁵⁵ Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang Praktik Denda Pada Lembaga Leasing FIF Group Ditinjau Menurut Hukum Islam.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian di samping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik operasional dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi Partisipan

Observasi digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.⁵⁶ Metode observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak di FIF Group. Adapun dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian ini adalah menggunakan observasi partisipan. Adapun tujuan dilakukannya observasi

⁵⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1991), h. 55

⁵⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2005), h.159

partisipan adalah untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. Pada teknik ini, peneliti melibatkan diri atau berinteraksi secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan.

2. Wawancara

Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka yang dimana pihak subyek atau terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara yang sedang dilakukan oleh peneliti.⁵⁷

Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak terstruktur (*unstandardized interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyak-banyaknya.

Pada waktu melakukan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan-pertanyaan dilakukan secara bebas (*free interview*) pada pertanyaan-pertanyaan umum tentang kegiatan kecerdasan ganda dan sebagainya. Pada pertanyaan-pertanyaan umum tentang eksistensi dan sejarah kedua lembaga sekolah tempat penelitian, administrasinya, persepsi siswa tentang kegiatan-kegiatan yang Praktik Denda Pada Lembaga Leasing FIF Group Ditinjau, kondisi internal dan sebagainya.

3. Dokumentasi

⁵⁷ *Ibid.*, h. 186

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda atau lain sebagainya.⁵⁸ Pada sebuah penelitian, teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung. Di samping itu data dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang berupa arsip-arsip, catatan-catatan, buku-buku yang berkaitan dengan Praktik Denda Pada Lembaga Leasing FIF Group Ditinjau Menurut Hukum Islam. Dokumen yang di maksud bisa berupa foto-foto, dokumen sekolah, transkrip wawancara, dan dukumen tentang sejarah sekolah serta perkembangnya, ke semua dokumentasi ini akan dikumpulkan untuk di analisis demi kelengkapan data penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil foto-foto yang berkaitan dengan denda di FIF Group.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁹ Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab

⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h.20.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, h. 248

pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, h. 42.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mencari di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada.¹ Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Jika ditinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

¹Suratno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN,1995), h. 55.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6.

berusaha mendeskriptifkan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³

Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam Praktik Denda Pada Lembaga *Leasing* FIF Group Ditinjau Menurut Hukum Islam. Penelitian studi kasus ini peneliti gunakan dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sevilla ed.all yang dikutip oleh Abdul Aziz, karena kita akan terlibat dalam penelitian yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap perilaku individu.⁴ Di samping itu studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, sekolah dan berbagai bentuk unit sosial lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa

³ *Ibid.*, h. 64

⁴ Abdul Azis S.R., *Memahami Fenomena Sosial melalui Studi Kasus; kumpulan Materi Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: BMPTS Wilayah VII, 1988),h. 2

adanya”.⁵ Demikian juga Prasetya mengungkapkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya”.⁶

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.⁷ Oleh karena itu dalam penelitian ini berusaha mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas tentang “*Praktik Denda Pada Lembaga Leasing FIF Group Dalam Tinjauan Hukum Islam*”.

C. Kehadiran Peneliti

Salah satu keunikan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, sedangkan instrumen non insani bersifat sebagai data pelengkap. Kehadiran peneliti merupakan tolok ukur keberhasilan atau pemahaman terhadap beberapa kasus. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data atau instrumen kunci.⁸

Dalam penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian guna menggali informasi yang berkaitan dengan praktik denda pada lembaga *leasing* FIF group. Peneliti akan datang ke lokasi untuk melakukan penelitian di lapangan. Untuk itu,

⁵Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 157.

⁶Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STAIN, 1999),h 59.

⁷Aminudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif,(dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt), h. 48.

⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian...*, h.9.

kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan utuh.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penilaian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk mensupport sebuah teori. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara *purposive Sampling* yaitu orang yang akan dijadikan informan adalah orang yang benar-benar dianggap mengetahui dengan jelas masalah yang sedang diteliti.⁹

2. Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, antar lain :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).¹⁰ Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan

⁹W. Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Winaka Media, 2003), h. 7.

¹⁰Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 45.

langsung dari informan di FIF GROUP cabang Langsa yang terdiri dari Kepala dan Staff kolektor .

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain).¹¹ Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang Praktik Denda Pada Lembaga Leasing FIF Group Ditinjau Menurut Hukum Islam.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian di samping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik operasional dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi Partisipan

Observasi digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.¹² Metode

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFU-UII, 1991), h. 55

¹² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2005), h.159

observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak di FIF Group. Adapun dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian ini adalah menggunakan observasi partisipan. Adapun tujuan dilakukannya observasi partisipan adalah untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. Pada teknik ini, peneliti melibatkan diri atau berinteraksi secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan.

2. Wawancara

Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka yang dimana pihak subyek atau terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara yang sedang dilakukan oleh peneliti.¹³

Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak terstruktur (*unstandardized interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyak-banyaknya.

¹³ *Ibid.*, h. 186

Pada waktu melakukan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan-pertanyaan dilakukan secara bebas (*free interview*) pada pertanyaan-pertanyaan umum tentang kegiatan kecerdasan ganda dan sebagainya. Pada pertanyaan-pertanyaan umum tentang eksistensi dan sejarah kedua lembaga sekolah tempat penelitian, administrasinya, persepsi siswa tentang kegiatan-kegiatan yang Praktik Denda Pada Lembaga Leasing FIF Group Ditinjau, kondisi internal dan sebagainya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda atau lain sebagainya.¹⁴ Pada sebuah penelitian, teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung. Di samping itu data dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang berupa arsip-arsip, catatan-catatan, buku-buku yang berkaitan dengan Praktik Denda Pada Lembaga Leasing FIF Group Ditinjau Menurut Hukum Islam. Dokumen yang di maksud bisa berupa foto-foto, dokumen sekolah, transkrip wawancara, dan dokumen tentang sejarah sekolah serta perkembangnya, ke semua dokumentasi ini akan

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h.20.

dikumpulkan untuk di analisis demi kelengkapan data penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil foto-foto yang berkaitan dengan denda di FIF Group.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵ Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹⁶

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.....*, h. 248

¹⁶ *Ibid.*, h. 42.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Al-hafidh Abdullah *Muhammad bin Yazid Al-qozwini*, Sunan Ibnu Majjah, juz I, Beirut: Darul Fikr.
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Arthesa, Ade Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006.
- Antonio, M. Syafi'i *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Adhim Abdul Sayid, *Kafarah Penghapus Dosa*, Terj. Abu Najiah Muhaimin bin Subaidi, Malang: Cahaya Tauhid Press.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eddy P. Soekandi, *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Fatwa DSN MUI No 17 Tahun 2000.
- Fuadi, Munir *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ghafur, Abdul Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah, (Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Miri, Djamaludin, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958.
- Miri, Djamaludin *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rahman, Abdur I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sevilla, Consuelo G. dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (terj.) Alimuddin Tuwu Jakarta: UI. Press, 1993.
- Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa'i*, jilid: V, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Qadir, Abdul Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma ilmu
- Rivai, Vaithzal, *Bank dan Financial Intitution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Pandia, Frianto Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Wijaya, Faried, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan , Teori, dan Kebijaksanaan*, Yogyakarta: BFE, 1991.
- Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Az-Zuhaly, Wahabah, *Fikih Islam*, Jilid vii, Jakarta: Gema Insani, 2011.